

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR :420/ 026 /I.c/2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
DAN INFORMAL (PAUD-NI) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

PAUD SILOAM

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MENIMBANG

- :
- a. Bahwa Taman Kanak – Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut ;
 - b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental ;
 - c. Surat Permohonan Penerbitan Ijin Lembaga Nomor : 11/PAUD-E/D-LT/2018 tentang Permohonan Penerbitan Ijin Operasional PAUD Siloam

MENINGAT

- :
1. Undang – undang Dasar 1945 ;
 2. Undang - undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak ;
 3. Undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8 ;
 4. Undang - undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 5. Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ; Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional ;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 30/ M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal ;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Penerbitan Ijin Kepada :

Nama Kelompok Bermain	: PAUD SILOAM
Tahun Didirikan	: 2016
Diasuh Oleh	: ERVINA ROLASNY MARGARETHA, S.PdK
Alamat	: Desa Kute Lumban Tua
Kecamatan	: Babul Rahmah
Kabupaten / Kota	: Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan PAUD



- Kedua : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **27 Agustus 2018** sampai dengan **27 Agustus 2021**
- Ketiga : Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan ;
 - Memutakhirkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan PAUD tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan PAUD tersebut diatas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 27 Agustus 2018

Kepala,

AHMAD YANI, SE, MA

NIP. 19750605 200012 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh ;
2. Bupati Aceh Tenggara ;
3. Ketua Dewan Pendidikan Aceh Tenggara ;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babel ;
5. Peringgal.